

LURAH SEGOROYOSO  
KAPANEWON PLERET KABUPATEN BANTUL  
KEPUTUSAN LURAH SEGOROYOSO  
NOMOR 32 TAHUN 2026  
TENTANG  
PENUNJUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK) PEMBANGUNAN  
TINGKAT KALURAHAN  
KALURAHAN SEGOROYOSO TAHUN ANGGARAN 2026

LURAH SEGOROYOSO,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Surat Pengunduran Diri dari Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Kalurahan pada tanggal 25 Maret 2026 atas nama Dwi Endrianto,
  - b. bahwa untuk mencapai tujuan, sasaran dan target yang telah ditentukan maka dalam melaksanakan pembangunan Kalurahan harus sesuai dengan rencana kerja pemerintah Kalurahan agar pelaksanaan pembangunan dapat terarah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Lurah Segoroyoso Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul tentang Penunjukan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Pembangunan Tingkat Kalurahan, Kalurahan Segoroyoso, Kapanewon Pleret, Kabupaten Bantul.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor

43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 8 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Segoroyoso;
5. Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Segoroyoso Tahun 2021 – 2026);
6. Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintrah Kalurahan Segoroyoso Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Kalurahan Segoroyoso Tahun 2025 Nomor 6);
7. Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 8 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Segoroyoso Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Kalurahan Segoroyoso Tahun 2025 Nomor 08).

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

KESATU : Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Pembangunan Tingkat Kalurahan, Kalurahan Segoroyoso Tahun Anggaran 2026 dengan susunan personil sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini;

KEDUA : Tugas Tim Pelaksana Kegiatan (TPK ) Tingkat Kalurahan, antara lain :

- a. Menjalankan kegiatan infrastuktur tingkat Kalurahan;
- b. Menetapkan spesifikasi teknis barang/jasa (bila diperlukan);
- c. Melaksanakan pengadaan barang/ jasa (dibawah belanja sepuluh juta rupiah);
- d. Khusus pekerjaan konstruksi, menetapkan gambar rencana kerja sederhana/sketsa (bila diperlukan);
- e. Melaporkan proses pemilihan tenaga kerja kepada Lurah melalui ulu-ulu memberikan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan;
- f. Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa;
- g. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Lurah setiap bulan atau setiap selesai kegiatan melalui Ulu-ulu;
- h. Mengusulkan pembentukan tim teknis;
- i. Melaksanakan kegiatan pembangunan yang telah ditentukan oleh pemerintah Kalurahan;
- j. Mempertanggungjawabkan secara benar dan profesional pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- k. Membuat laporan pengelolaan alokasi anggaran yang terdiri :
  - Laporan setiap tahapan pelaksanaan pembangunan;
  - Laporan akhir dari pembangunan.

- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan  
ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran  
Pendapatan dan Belanja Kalurahan TA 2026;
- KEEMPAT : Keputusan Lurah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan  
dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan  
diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Segoroyoso  
Pada tanggal, 30 Maret 2026  
LURAH SEGORoyoso,

MIYADIANA

Lampiran Keputusan Lurah Segoroyoso  
Nomor 32 Tahun 2026  
Tentang Penunjukan Tim Pelaksana  
Kegiatan (TPK) Tingkat Kalurahan  
Tahun Anggaran 2026

SUSUNAN PERSONIL  
TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK) PEMBANGUNAN  
TINGKAT KALURAHAN SEGOROYOSO  
TAHUN ANGGARAN 2026

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>	<b>JABATAN</b>
1	Jannat Prabowo	Ketua	Tokoh Masyarakat
2	Siti Maimunah	Sekretaris	PKK
3	Sunarno	Anggota	LPMKal

LURAH SEGOROYOSO

**MIYADIANA**